

**DISPARITAS PIDANA PUTUSAN HAKIM ATAS PERKARA PIDANA
ANAK DALAM PERSPEKTIF PERLINDUNGAN HAK-HAK ANAK
(Studi Kasus Pengadilan Negeri Boyolali Tahun 2009-2013)**

NASKAH PUBLIKASI

**Diajukan Kepada
Program Studi Ilmu Hukum
Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh
Gelar Magister dalam Ilmu Hukum**



Oleh

AGUS MAKSUM MULYOHADI

NIM. R100110012

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2015**


LEMBAR PENGESAHAN

DISPARITAS PIDANA PUTUSAN HAKIM ATAS PERKARA PIDANA ANAK DALAM PERSPEKTIF PERLINDUNGAN HAK-HAK ANAK (Studi Kasus Pengadilan Negeri Boyolali Tahun 2009-2013)

Tesis diajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan
Guna memperoleh gelar Magister Ilmu Hukum


Mengetahui

Pembimbing I



Dr. Aidul Fitriadi Azhari, SH, M.Hum

Pembimbing II



Dr. Nur Hadianomo

ABSTRACT

Agus Maksum Mulyohadi. R100110012. **The Criminalization Disparity in Verdict of Judge in the Cases of Crime Committed by Child Viewed from the Perspective of Protection of Child's Rights (A Case Study in Boyolali District Court through the Years of 2009 – 2013)**. Thesis: The Graduate Program in Law, Muhammadiyah University Surakarta. 2015.

The verdict of judge in the cases of crime committed by child practically goes through criminalization disparity. Therefore, the matter of verdict pronouncement is important not only for the judges and the judicial process, but also the whole legal process, particularly in the law enforcement. The objective of this research is to investigate the cause factors, impact, and model of criminalization policy with the existence of criminalization disparity in the cases of crime committed by child. This research used the qualitative method with empirical juridical approach. The data of this research were gathered through interview and library research and analyzed. The results of this research are as follows: (1) there are two cause factors which causes the criminalization disparity to have happened in the cases of crime committed by child, namely: internal factor which comes from the judges themselves and external factor which comes from either the law and legislation itself or the doer/defendant; (2) the criminalization disparity in the cases of crime committed by child is going to bring about negative impacts. Such impacts are as follows: a) the convict feels to be harmed due to such verdict of judge if the convict makes comparison to another convict sentenced with lighter sentence; b) the convict sentenced with lighter sentence is going to assume that breaking the law is not scary due to the light sentence; and c) the people who seek justice will feel discontent which eventually causes the trust of the people in the penal judicial system to disappear; and (3) the criminalization judicial system in the cases of crime committed by child can be made by creating a criminalization guidance.

Keywords: criminalization disparity, verdict of judge, cases of crime committed by child, and protection of child's rights

Pendahuluan

Kejahatan yang dilakukan oleh anak setiap tahun semakin meningkat, terutama kejahatan terhadap harta benda, penganiayaan dan kejahatan kesusilaan. Kejahatan yang dilakukan oleh anak, disebabkan saat ini sebagian besar orang tua memprioritaskan hidupnya untuk mencari nafkah yang terkadang melalaikan fungsinya sebagai orang tua dari anak-anaknya. Hal ini kemudian berakibat pada kehidupan dan perkembangan anak yang menjadi kurang terkontrol sehingga timbul kenakalan remaja. Peningkatan pertumbuhan teknologi informasi saat ini juga sangat mempengaruhi dan membentuk pertumbuhan jiwa anak-anak, sehingga anak-anak melakukan segala perbuatan yang ingin dilakukannya. Keadaan ini dapat mempengaruhi anak untuk berbuat atau melakukan seperti apa yang mereka lihat sehingga tidak menutup kemungkinan anak melakukan pelanggaran hukum atau perbuatan pidana. Anak yang melakukan perbuatan pidana harus mempertanggungjawabkan atas perbuatannya dan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku, namun terdapat perbedaan perlakuan hukum yang diberlakukan antara orang dewasa dengan anak sebagai pelaku tindak pidana.

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 1 Butir 3 anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Khusus untuk anak yang berhadapan dengan hukum, berdasarkan Pasal 64 ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Anak, perlindungan bagi anak yang berhadapan dengan hukum dilaksanakan melalui: (1) perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak; (2) penyediaan sarana dan prasarana khusus; (3) penyediaan petugas pendamping khusus bagi anak sejak dini; (4) pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum; (5) pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua atau keluarga; dan (6) perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi.

Anak-anak membutuhkan perlindungan hukum yang berbeda dari orang dewasa. Fisik dan mental anak-anak yang belum dewasa dan matang yang

mendasari perlu adanya perlakuan yang berbeda terhadap anak. Anak perlu mendapatkan suatu perlindungan yang telah termuat dalam suatu peraturan perundang-undangan. Setiap anak kelak akan memikul tanggung jawab tersebut, maka dari itu anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh berkembang secara optimal baik fisik, mental, sosial dan berakhlak mulia. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya perlindungan dan untuk mewujudkan kesejahteraan anak, dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminatif.¹

Tindak pidana dengan anak sebagai pelakunya, sudah banyak yang diputus oleh pengadilan. Salah satunya adalah Pengadilan Negeri Boyolali. Putusan hakim yang dijatuhkan dalam perkara pidana anak tersebut terdiri dari perkara pencurian, penganiayaan, pemerasan, tindak asusila, narkoba dan perjudian. Terhadap putusan tersebut antara hakim yang satu dengan yang lain memiliki penilaian tersendiri terhadap kasus tindak pidana yang sama. Salah satu contoh perbedaan putusan dalam penjatuhan pidana adalah dalam kasus tindak pidana persetubuhan. Hal ini dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 1
Putusan Hakim dalam Perkara Tindak Pidana Persetubuhan

No.	No. Perkara	Dakwaan	Putusan
1	174/Pid.B/2010/PN.Bi	Persetubuhan	5 tahun penjara dan denda 60 juta subsidair latihan kerja 30 hari
2	10/Pid.B/2011/PN.Bi	Persetubuhan	4 tahun penjara dan denda 60 juta subsidair 1 bulan kurungan
3	54/Pid.B/2011/PN.Bi	Persetubuhan	3 tahun penjara dan denda 60 juta subsidair 30 hari latihan kerja
4	86/Pid.B/2011/PN.Bi	Persetubuhan	1 tahun dan 6 bulan penjara
5	68/Pid.B/2012/PN.Bi	Persetubuhan	Dikembalikan ke orang tua
6	170/Pid.B/2013/PN.Bi	Persetubuhan	Ditempatkan di Panti Sosial selama 1 tahun dan 6 bulan

Sumber: Dokumentasi Bagian Kepaniteraan Pidana PN Boyolali

Berdasarkan data di atas, terlihat adanya perbedaan penjatuhan putusan oleh hakim. Putusan yang dijatuhkan pun sangat mencolok perbedaannya untuk

¹ Komnas Ham. 2006. "Anak-Anak Indonesia Yang Teraniaya". *Buletin Wacana*, Edisi VII, Tahun IV, 1-30 November 2006. Hal. 36

perkara yang sama. Otoritas hakim yang begitu besar dalam memutuskan perkara mengakibatkan banyak terjadi disparitas putusan dalam perkara yang sejenis. Hal ini ditandai dengan adanya perbedaan secara substansial yang tajam antara putusan hakim yang satu dengan hakim yang lain mengenai perkara yang sama, padahal semuanya mengacu pada peraturan yang sama.²

Disparitas pidana adalah penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama (*same offence*) dalam prakteknya di pengadilan.³ Disparitas putusan hakim dalam kasus persetujuan dapat terjadi terhadap pelaku anak yang satu dengan pelaku anak yang lainnya atau hukuman untuk pelaku anak ada yang lebih ringan hukumannya daripada yang lainnya.

Hakim dalam kedudukannya yang bebas diharuskan untuk tidak memihak (*impartial judge*). Sebagai hakim yang tidak memihak dalam menjalankan profesi, mengandung makna, hakim harus selalu menjamin pemenuhan perlakuan sesuai hak-hak asasi manusia khususnya bagi tersangka atau terdakwa. Hal demikian telah menjadi kewajiban hakim untuk mewujudkan persamaan kedudukan di depan hukum bagi setiap warga negara (*equally before the law*).⁴

Berdasarkan penjelasan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman disebutkan bahwa kebebasan hakim dalam melaksanakan wewenang judicialnya tidaklah mutlak sifatnya. Hal ini karena tugas hakim adalah untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dengan jalan menafsirkan dan mencari dasar-dasar serta asas-asas yang menjadi landasannya, melalui perkara-perkara yang dihadapkan kepadanya sehingga keputusannya mencerminkan perasaan keadilan. Namun kenyataannya, putusan-putusan yang dibuat oleh hakim sering mengundang kontroversial. Tidak jarang terjadi terhadap pelaku tindak pidana yang satu dijatuhkan pidana berat sedangkan terhadap pelaku tindak pidana lainnya dijatuhi hukuman ringan atau bahkan dibebaskan, padahal pasal yang dilanggar adalah sama.

² Bambang Sutiyoso. 2007. *Metode Penemuan Hukum Upaya Mewujudkan Hukum yang Pasti dan Berkeadilan*. Yogyakarta: UII Press. Hal.38

³ Muladi. 1992. *Lembaga Pidana Bersyarat*, Cet. 2. Semarang: Universitas Diponegoro. Hal. 119

⁴ Andy Hamzah dan Bambang Waluyo. 1998. *Delik-Delik terhadap Penyelenggaraan Peradilan (Conterm of Court)*. Jakarta: Sinar Grafika. Hal. 67

Berbagai faktor mendasari timbulnya hal tersebut, meskipun secara normatif pertimbangan hakim didasarkan pada fakta hukum yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum yang dirumuskan dalam surat dakwaan sebagai hasil pengungkapan kasus oleh penyidik dalam tahap penyidikan. Dalam praktik, hakim di samping menjatuhkan pidana jauh di bawah ketentuan maksimum normatif undang-undang, juga terjadi adanya disparitas pemidanaan. Disparitas pemidanaan juga berkaitan dengan kepribadian, nilai dan sikap hakim. Sebagaimana diketahui proses pengambilan keputusan hakim dalam perkara tertentu membutuhkan pertimbangan dan pemikiran yang matang. Faktor-faktor yang berpengaruh antara lain kemampuan berpikir logis, kepribadian, jenis kelamin, usia dan pengalaman kerja. Pada praktiknya, suasana psikologis hakim bisa berpengaruh sehingga dapat terjadi perbedaan penafsiran hukum, khususnya dalam perkara persetubuhan dengan anak sebagai pelakunya.⁵

Disparitas pidana membawa problematika tersendiri dalam penegakan hukum. Pada satu sisi, pemidanaan yang berbeda/disparitas pidana merupakan bentuk dari diskresi hakim dalam menjatuhkan putusan, tetapi di sisi lain pemidanaan yang berbeda/disparitas pidana juga membawa ketidakpuasan bagi terpidana bahkan masyarakat pada umumnya. Muncul pula kecemburuan sosial dan juga pandangan negatif oleh masyarakat pada institusi peradilan, yang kemudian diwujudkan dalam bentuk ketidakpedulian pada penegakan hukum dalam masyarakat. Oleh karena itu, perlu adanya sebuah kebijakan yang dapat dijadikan pedoman dalam penjatuhan pidana sehingga munculnya disparitas pidana dapat diminimalisir.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka perumusan masalahnya adalah: faktor-faktor apa yang menyebabkan terjadinya disparitas pidana kemudian dampaknya serta bagaimana model kebijakan pemidanaan untuk mengurangi kasus tindak pidana dengan anak sebagai pelakunya.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis empiris. Sementara itu, teknik pengumpulan data yang

⁵ Sigid Suseno dan Nella Sumika Putri. 2013. *Hukum Pidana Indonesia: Perkembangan dan Pembaharuan*. Bandung: Remaja Rosdakarya. Hal. 88-89

digunakan adalah wawancara dan studi kepustakaan. Adapun teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Faktor-faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Disparitas Pidana Dalam Kasus Tindak Pidana Dengan Anak Sebagai Pelakunya

Hakim dalam proses persidangan berkedudukan sebagai pimpinan. Kedudukan ini memberi hak untuk mengatur jalannya acara sidang serta mengambil tindakan manakala terjadi ketidaktertiban dalam sidang. Guna keperluan keputusan, hakim berhak dan harus menghimpun keterangan-keterangan dari semua pihak terutama dari saksi dan terdakwa termasuk penasihat hukumnya. Kedudukan hakim yang terhormat diimbangi pula dengan tanggung jawab yang berat. Dikatakan berat, sebab harus menginsafi bahwa karena sumpah jabatannya sehingga tidak hanya bertanggung jawab kepada hukum, kepada diri sendiri dan kepada rakyat, akan tetapi juga harus bertanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, dalam rangka tanggung jawabnya tersebut, maka dirasa penting bagi seorang hakim tidak saja sebagai petugas yang trampil meningkatkan kemampuannya di bidang teknis hukum (peradilan) tetapi juga pribadinya harus mencerminkan wibawa bahwa ia adalah wakil Tuhan dalam menyelesaikan segala sengketa yang dihadapinya.⁶

Hakim berkedudukan sebagai pimpinan dalam usaha penerapan hukum demi keadilan di persidangan harus menyadari tanggung jawabnya sehingga bilamana ia berbuat dan bertindak tidaklah sekedar menerima, memeriksa kemudian menjatuhkan putusan, melainkan juga bahwa dari keseluruhan perbuatannya itu senantiasa diarahkan guna mewujudkan keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal inilah yang harus diwujudkan oleh hakim dalam sidang pengadilan yang sekaligus sebagai realisasi tanggung jawabnya itu.

Sementara itu, Bismar Siregar menyebutkan bahwa tugas hakim sebagai unsur penegak hukum dalam rangka *law as a tool of engineering* dalam era

⁶ Rusli Muhammad. 2013. *Lembaga Pengadilan Indonesia Beserta Putusan Kontroversial*. Yogyakarta: UII Press. Hal. 44-45

pembangunan Indonesia, wajib merumuskan nilai-nilai hukum yang hidup dalam kalangan masyarakat yang oleh masyarakat dianggap mengganggu keseimbangan dan patutnya dihukum, namun dalam ketentuan undang-undang tertulis tidak ada aturannya.⁷

Oleh karena itu berdasarkan fungsi peradilan, maka perilaku hakim menjadi salah satu barometer utama dari suatu negara hukum untuk mengukur tegak tidaknya hukum dan undang-undang. Aparat penegak hukum dalam hal ini hakim menjadi titik sentral dalam proses penegakan hukum yang harus memberikan teladan dan konsekuensi dalam menjalankan hukum dan undang-undang. Dengan kata lain, lembaga peradilan tidak lain merupakan sebuah badan pengawas pelaksanaan hukum dan keadilan. Hal ini merupakan makna dari hakikat asas peradilan yang bebas dalam negara hukum. Termasuk dalam hal ini adalah ketika Hakim mengadili tindak pidana dengan anak sebagai pelakunya.

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan undang-undang yang mengatur masalah mengenai anak, dimana di dalam penegakan hukumnya undang-undang inilah yang menjadi acuan dasar dalam pengenaan sanksi atau hukuman kepada pelaku tindak pidana terhadap anak di bawah umur. Contoh kasus tindak pidana dengan anak sebagai pelakunya adalah kasus persetubuhan. Dengan terdapatnya perkara persetubuhan yang dilakukan oleh anak dan yang menjadi korban juga masih di bawah umur, maka hal ini termasuk dalam kejahatan kesusilaan yang sangat mencemaskan dan memunculkan pengaruh psikologis terhadap korbannya yang juga di bawah umur.

Oleh karena itu, penanganan tindak pidana ini harus ditangani secara serius. Hal ini sebagaimana contoh kasus tindak pidana persetubuhan yang terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Boyolali yang telah mendapatkan putusan tetap. Putusan yang dijatuhkan oleh hakim terdapat perbedaan mengenai putusan pidananya. Meningkatnya tindak pidana persetubuhan tidak terlepas dari putusan yang dijatuhkan oleh hakim yang cenderung tidak sama sehingga terjadi disparitas dalam putusan hakim meskipun merujuk pada pasal yang sama.

⁷ Bismar Siregar. 1996. *Rasa Keadilan*. Surabaya: Bina Ilmu Offset. Hal. 135

Adanya perbedaan putusan tersebut dapat disebabkan karena adanya perbuatan yang berbeda yang dihadapkan kepada hakim. Selain itu, juga adanya ketidaksamaan pandangan hakim dalam menilai suatu perkara yang sama atau yang dapat dipersamakan. Perbedaan dalam menentukan pidana dalam prakteknya adalah akibat dari kenyataan, bahwa perbuatan yang di hadapan kepada hakim pidana menunjukkan adanya perbedaan. Hal ini juga menunjukkan bahwa di antara para hakim sendiri terdapat suatu perbedaan pandangan mengenai penilaian terhadap data-data dalam perkara yang sama ataupun yang dapat disamakan.

Dengan demikian, faktor yang mengakibatkan timbulnya disparitas putusan hakim dalam perkara pidana dengan anak sebagai pelakunya adalah faktor internal dan faktor eksternal.

1. Faktor yang bersumber dari dalam diri hakim itu sendiri yang tidak dapat dipisahkan, karena sudah terpaku sebagai atribut seseorang yang disebut sebagai insan peradilan (*human equation*).

Aparat penegak hukum, khususnya hakim merupakan pilar yang sangat penting dalam sistem peradilan pidana guna menegakkan supremasi hukum. Oleh karena itu, diharapkan hakim dalam menjalankan tugasnya haruslah benar-benar bersikap profesional dan selalu menjunjung tinggi hukum dan nilai-nilai keadilan. Tidak dapat dipungkiri bahwa masih dijumpai aparat penegak hukum yang salah menggunakan norma-norma hukum yang sudah ada baik itu yang disengaja maupun tidak. Hal ini dikarenakan hakim sebagai pengambil keputusan sangat mungkin dalam memanfaatkan peluang yang diberikan oleh undang-undang. Dengan demikian, hakim akan dengan mudah untuk memperlmainkan hukum. Namun, hal ini juga dapat disebabkan oleh kurangnya sumber daya hakim dalam memahami dan mengerti maksud dari kandungan hukum yang terdapat dalam undang-undang.

Oleh karena itu, guna terciptanya kemandirian penyelenggaraan kekuasaan kehakiman, Mahkamah Agung dalam instruksinya No.KMA/015/INST/VI/1998 tanggal 01 Juni 1998 menginstruksikan agar para hakim memantapkan profesionalisme dalam mewujudkan peradilan yang berkualitas dengan menghasilkan putusan hakim yang eksekutabel, berisikan

ethos (integritas), pathos (pertimbangan yuridis yang utama), filosofis (berintikan rasa keadilan dan kebenaran), sosiologis (sesuai dengan tata nilai yang berlaku dalam masyarakat), serta logos (dapat diterima akal sehat), demi terciptanya kemandirian para penyelenggara kekuasaan kehakiman.

Dengan demikian faktor internal yang berkaitan dengan kualitas sumber daya hakim itu sendiri, dapat bermula dari cara rekrutmennya yang tidak objektif, integritas moral kurang dan tingkat pendidikan/keahlian. Oleh karena itu, hal yang diperlukan untuk mengurangi adanya disparitas pidana adalah moral dari penegak hukum sendiri. Hal ini dikarenakan meskipun undang-undang sudah bagus mengatur sanksi pidana untuk anak sebagai pelaku tindak pidana, namun jika moral dari penegak hukum itu kurang maka hukum akan sulit ditegakkan. Demikian pula jika moral penegak hukum sudah bagus, maka meskipun undang-undang kurang lengkap mengatur sanksi pidana, hukum akan tetap dapat ditegakkan.

2. Faktor eksternal, yaitu faktor yang mempengaruhi putusan hakim yang berasal dari luar diri hakim, antara lain:
 - a. Faktor hukum atau peraturan perundang-undangan itu sendiri

Hukum yang mengatur tentang anak sebagai pelaku tindak pidana yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tidak mengatur secara tegas ancaman hukuman bagi pelaku tindak pidana anak. Adanya batas maksimal dan batas minimum memberi keleluasaan kepada hakim untuk menjatuhkan pidana. Hal inilah yang menimbulkan perbedaan hukuman atau yang menyebabkan terjadinya disparitas penjatuhan pidana. Salah satu penyebab terjadinya disparitas penjatuhan pidana pada dasarnya dimulai dari hukum itu sendiri, di mana hukum tersebut membuka peluang terjadinya pidana karena adanya batas minimum dan maksimum pemberian hukuman, sehingga hakim bebas bergerak untuk mendapatkan pidana yang tepat menurut pendapat hakim itu sendiri.

b. Faktor keadaan pada diri pelaku/terdakwa

Seseorang melakukan suatu kejahatan karena ada faktor yang mempengaruhinya. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi seseorang untuk melakukan kejahatan adalah faktor yang datangnya dari dalam diri pelaku dan faktor yang datangnya dari luar diri pelaku. Kejahatan yang datangnya dari dalam diri pelaku, bisa saja terjadi karena pelaku sudah terbiasa untuk melakukan kejahatan. Maksudnya adalah apabila pelaku tersebut melakukan suatu kejahatan, maka dirinya akan merasa puas. Selain itu, bagi pelaku tindak pidana kejahatan itu sendiri sudah menjadi profesinya. Sementara itu, kejahatan yang datangnya dari luar diri pelaku dapat terjadi karena adanya pengaruh pihak lain yang mendorong pelaku untuk melakukan suatu kejahatan atau karena faktor pergaulan maupun faktor lainnya yang memungkinkan seseorang untuk melakukan suatu kejahatan.

Sebagaimana yang telah diungkapkan sebelumnya bahwa terjadinya disparitas penjatuhan pidana dengan anak sebagai pelakunya adalah bersifat kasuistis. Terjadinya perbedaan dalam penjatuhan pidana disebabkan oleh keadaan-keadaan yang meliputi: (1) Faktor-faktor yang mendorong terdakwa melakukan tindak pidana misalnya keadaan ekonomi, faktor pergaulan, faktor sosial dan lain-lain; (2) Apakah terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum atau tidak; (3) Peranan terdakwa seperti apa; (4) Tingkat pengetahuan/pemahaman terdakwa, misalnya: perbedaan tingkat pendidikan; (5) Cara melakukan tindak pidana antara pelaku/terdakwa yang satu dengan pelaku/terdakwa yang lain berbeda; dan (6) Banyaknya barang bukti.

Sebab-sebab sebagaimana di atas, sudah umum terjadi dalam sidang pengadilan dimanapun tempatnya dan siapapun hakimnya. Dalam setiap persidangan pasti akan terjadi disparitas putusan hakim terhadap perkara yang sama, termasuk dalam hal ini adalah kasus tindak pidana dengan anak sebagai pelakunya.

Hal tersebut sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Siegfried L. Sporer and Jane Goodman – Delahunty yang menunjukkan bahwa faktor hukum, terutama bukti, menjelaskan sebagian besar varians dalam keputusan hakim, sedangkan di luar faktor hukum biasanya mencapai kurang dari 10% dari varians yang diamati. Sebagian besar perbedaan dalam penilaian fakta yang sama, timbul karena variabilitas acak waktu tidak dapat diandalkan sebagai lawan keseluruhan sikap kekerasan atau kelonggaran pada hakim. Beberapa perbedaan dalam penetapan hukuman adalah konsekuensi tak terelakkan dari kenyataan bahwa keputusan dilakukan oleh manusia: "... hukuman adalah proses manusia, melibatkan latihan diskresioner yang diterapkan dalam batasan proses peradilan dan proses ini membutuhkan banyak keseimbangan, sering saling bertentangan, pertimbangan atau faktor yang tidak selalu bisa diberikan bobot masing-masing". Contoh tersebut merupakan pengaruh bawah sadar pada hukuman yang terkait dengan karakteristik hakim, pelaku, korban dan konsekuensi yang tidak diinginkan dari tindak pidana yang berfungsi untuk menggambarkan bahwa wawasan teoritis dari penelitian dasar psikologikal dapat bermanfaat untuk diterapkan dalam menyelesaikan masalah hukum.⁸

Dampak Terjadinya Disparitas Pidana Dalam Kasus Tindak Pidana Dengan Anak Sebagai Pelakunya

Menurut Anderson terdapat beberapa dampak kebijakan putusan hakim yaitu:⁹

1. Orientasi pada maksud dan tujuan

Kedudukan anak yang berhadapan dengan hukum selalu dinilai negatif oleh masyarakat dapat mempengaruhi perkembangan jiwa anak, karena anak yang berhadapan dengan hukum sendiri juga merupakan korban lingkungan, korban penelantaran dan korban ekonomi sehingga kedudukan anak yang berhadapan dengan hukum tidak hanya dinilai sebagai anak yang bermasalah.

⁸ Siegfried L. Sporer and Jane Goodman – Delahunty. 2009. "Disparities in Sentencing Decisions". *Social Psychology of Punishment of Crime*. John Wiley & Sons Ltd. Hal. 397

⁹ M. Irfan Islamy. 1992. *Perumusan Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara. Hal. 113

Dengan demikian, anak-anak yang berhadapan dengan hukum ini juga telah kehilangan hak-haknya yang tercantum dalam berbagai undang-undang, baik sebelum mereka melakukan tindak pidana dan bahkan setelah mereka melakukan tindak pidana dan ditangani oleh aparat, hak-hak mereka malah semakin terampas. Oleh karena itu, aparat diharapkan untuk mengaplikasikan pilihan penanganan kasus anak yang berhadapan dengan hukum yaitu diskresi, diversifikasi dan keadilan restoratif. Pilihan penanganan ini dinilai lebih efektif dalam mencapai tujuan pemidanaan anak, yaitu membina anak untuk berubah menjadi lebih baik. Hal ini dikarenakan bahwa di dalam undang-undang pun disebutkan bahwa pengadilan merupakan pilihan terakhir dalam pemidanaan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Artinya, selama anak yang berhadapan dengan hukum masih bisa dibimbing, dibina dan dapat memperbaiki karakternya di luar penjara, maka hal tersebut akan sangat menguntungkan bagi anak yang berhadapan dengan hukum dan secara tidak langsung juga menguntungkan negara. Hal ini karena akan semakin sedikit anak-anak nakal yang dididik di dalam penjara yang dikhawatirkan justru akan dapat menjadi seorang kriminal sejati saat mereka keluar dari penjara.

2. Pola tindakan yang dilakukan oleh Hakim

Pemenuhan kepentingan terbaik bagi anak yang sedang berhadapan dengan hukum, diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Sekalipun upaya pemenuhan kepentingan terbaik bagi anak dalam undang-undang sistem peradilan pidana anak hanya diatur secara eksplisit, namun hal ini seharusnya tidak menutup semangat upaya pemenuhannya oleh aparat penegak hukum, mengingat kedudukan dan posisi anak yang berbeda dengan orang dewasa. Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak untuk pola penyelesaian perkara pidana dengan anak sebagai pelakunya dengan menerapkan keadilan restoratif. Penerapan keadilan restoratif ini juga terlihat dari Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Sistem Pemasyarakatan bertujuan untuk mengembalikan Warga Binaan Pemasyarakatan sebagai warga yang baik dan untuk melindungi masyarakat

terhadap kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh warga binaan serta merupakan penerapan dan bagian yang tak terpisahkan dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.

3. Kebijakan Hakim melalui putusannya adalah demi kepentingan terbaik anak

Kebijakan pemerintah terhadap masalah anak sudah terwujud sejak lama dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak sampai dengan keluarnya Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dijelaskan secara umum bahwa suatu upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yakni sejak dari janin dalam kandungan sampai anak berumur 18 (delapan belas) tahun. Bertitik tolak dari konsepsi perlindungan anak yang utuh, menyeluruh, dan komprehensif termasuk pula terkait dengan anak yang berhadapan dengan hukum sebagai akibat anak yang bermasalah dengan hukum, undang-undang ini meletakkan kewajiban memberikan perlindungan kepada anak berdasarkan asas-asas nondiskriminasi, kepentingan yang terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan serta penghargaan terhadap pendapat anak. Sementara itu, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan perwujudan atau penampungan dari kaidah hukum Konvensi Hak Anak mengenai peradilan khusus untuk anak-anak yang bermasalah dengan hukum (*children in conflict with law*).

Undang-undang tersebut mengatur tentang hukum pidana anak yang secara umum diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. Undang-undang ini juga mengatur tentang perlindungan hak-hak anak yang menjadi tersangka dalam tindak pidana karena peradilan pidana untuk anak bukanlah semata sebagai penghukum tetapi untuk perbaikan kondisi, pemeliharaan dan perlindungan anak serta mencegah pengulangan tindakan dengan menggunakan pengadilan yang konstruktif. Oleh karena itu, Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada anak sebagai pelaku tindak pidana adalah

semata-mata demi kebaikan masa depan anak dengan tetap memperhatikan hak-hak anak.

4. Putusan Hakim yang adil akan berpengaruh terhadap kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan

Dengan mencermati fakta di persidangan, maka seorang hakim yang memiliki sikap progresif akan berbeda dengan Hakim yang memiliki sikap menjaga status quo dalam mengadili. Hal itu dapat terjadi apabila Hakim sejak awal bersikap progresif dan memiliki predisposisi psikologis berupa komitmen dan keberanian untuk menegakkan kebenaran sehingga dapat memberikan keadilan yang hakiki kepada masyarakat. Predisposisi psikologis hakim dapat menentukan kualitas putusan. Putusan yang adil dapat dicapai terutama apabila Hakim senantiasa mengasah hati nuraninya dan berpedoman kuat pada ajaran agama serta keyakinannya. Hal tersebut harus dilakukan dalam rangka menegakkan hukum dan keadilan. Dampak yang diharapkan dari setiap putusan Hakim yang adil bukan sekedar untuk memperoleh citra positif, namun lebih kepada menumbuhkan kembali kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan dan instrumen-instrumennya, khususnya dalam menangani perkara dengan anak sebagai pelaku tindak pidana. Kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan dapat dilihat dari jumlah kasus tindak pidana dengan anak sebagai pelakunya yang sudah berkekuatan hukum tetap di Pengadilan Negeri Boyolali dalam 5 tahun terakhir sebagai berikut.

Tabel 2
Putusan Perkara Pidana Anak Tahun 2009 – 2013

No	Tahun	Jumlah Kasus
1	2009	19
2	2010	16
3	2011	20
4	2012	24
5	2013	26

Sumber: Dokumentasi Bagian Kepaniteraan Pidana PN Boyolali

Jumlah perkara pidana dengan anak sebagai pelakunya di Pengadilan Negeri Boyolali dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, hanya pada tahun

2010 saja yang mengalami penurunan tetapi untuk selanjutnya dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2013 mengalami jumlah peningkatan kasus. Dalam setiap putusan Hakim tersebut dapat dipastikan terjadi disparitas pidana dalam perkara pidana dengan anak sebagai pelakunya. Adanya peningkatan jumlah kasus perkara pidana anak yang meningkat setiap tahunnya menunjukkan bahwa disparitas pidana dalam setiap putusan Hakim tersebut cenderung berpengaruh negatif terhadap kepercayaan masyarakat kepada lembaga peradilan.

Kepercayaan terhadap lembaga peradilan bagi masyarakat diperlukan untuk menghindari tindakan anarkisme masyarakat dan menciptakan tertib hukum. Sementara itu bagi lembaga peradilan, kepercayaan masyarakat sangat penting selain sebagai wujud apresiasi atas pertanggungjawaban Hakim juga memberikan suasana nyaman dan kondusif bagi kinerja peradilan serta membangun kewibawaan peradilan. Apabila hal tersebut dilakukan, maka dapat mewujudkan peradilan yang bersih, bermartabat dan kredibel. Dengan demikian, apabila Hakim hanya bersikap mengeja undang-undang dan menjaga status quo, maka segala putusan yang dijatuhkannya tidak akan mampu merespons dinamika masyarakat dalam hal penegakkan hukum.

Berdasarkan uraian tentang dampak kebijakan sebagaimana disebutkan di atas dalam kaitannya dengan putusan hakim yang berbeda-beda dalam tindak pidana dengan anak sebagai pelakunya, maka dapat dikatakan memiliki dampak negatif. Dampak negatif dari adanya disparitas pembedaan dalam perkara pidana dengan anak sebagai pelakunya adalah terpidana yang merasa dirugikan terhadap putusan hakim tersebut. Apabila terpidana itu membandingkannya dengan terpidana lain yang dijatuhi hukuman lebih ringan padahal tindak pidana yang dilakukan adalah sama, maka terpidana yang dijatuhi hukuman lebih berat akan menjadi korban ketidakadilan hukum sehingga terpidana tersebut tidak percaya dan tidak menghargai hukum. Sementara itu, terpidana yang diputus lebih ringan akan ada anggapan bahwa melanggar hukum bukanlah hal yang menakutkan karena hukumannya ringan yang berakibat bisa saja kelak sesudah selesai menjalani pidana ia berbuat

kejahatan lagi sehingga tujuan pemidanaan yang menimbulkan efek jera tidak tercapai.

Selain itu juga timbulnya rasa ketidakpuasan masyarakat sebagai pencari keadilan yang pada akhirnya menyebabkan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan pidana yang kemudian dapat berwujud membentuk ketidakpedulian pada penegakkan hukum. Peradilan tidak lagi dipercaya atau dengan kata lain terjadi kegagalan penegakkan hukum dan ketidakpercayaan pada sistem peradilan pidana, muncul sikap skeptis dan apriori terhadap kinerja aparat penegak hukum serta apresiasi/penghargaan orang terhadap hukum menjadi rendah, dan dapat terjadinya main hakim sendiri/apriori terhadap pengambil kebijakan dan aparat penegak hukum.

Saat ini keadaan berkembang seiring dengan konsep berpikir manusia yang juga berkembang sehingga apabila seorang anak melakukan tindak pidana dalam hal proses yang diberlakukan terhadap seorang anak hendaknya lebih menekankan sarana non-penal yang dapat diambil namun haruslah tetap berorientasi dengan koridor hukum yang berlaku sehingga sarana non-penal dapat diterapkan pada kasus-kasus tertentu dengan syarat tertentu pula serta adanya peningkatan sumber daya manusia dari aparaturnya penegak hukum sehingga proses penanganan anak yang bermasalah dengan hukum sesuai dengan instrumen internasional dan hukum positif di Indonesia demi masa depan anak yang lebih baik.

Anak merupakan amanah dan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia yang seutuhnya. Dua alasan penting mengapa anak harus dilindungi adalah: *pertama*, anak adalah generasi penerus dan masa depan bangsa. *Kedua*, anak adalah kelompok masyarakat yang secara kodrati lemah sehingga harus dilindungi. Negara sebagai pemegang otoritas untuk menjaga dan melindungi setiap warganya tidak terkecuali anak, wajib memberikan perhatian dan perlindungan bagi anak, dan salah satu upaya yang dapat dilakukan negara adalah dengan adanya peraturan perundang-undangan yang dapat menjaga hak-hak anak sebagai warga negara dan hak-hak perdata anak lainnya serta

melindungi anak dari berbagai tindak kekerasan dan diskriminasi termasuk anak yang bermasalah dengan hukum. Oleh karena itu, anak-anak yang berhadapan dengan hukum, baik sebagai korban maupun sebagai pelaku wajib dilindungi hak-haknya dan tidak boleh ada diskriminasi. Termasuk dalam hal ini adalah terhadap seorang anak yang menjadi pelaku tindak pidana.¹⁰

Model Kebijakan Pidanaan Untuk Mengurangi Terjadinya Disparitas Pidana Dalam Kasus Tindak Pidana Dengan Anak Sebagai Pelakunya

Putusan hakim merupakan mahkota dan puncak dari suatu perkara yang sedang diperiksa dan diadili oleh hakim tersebut. Oleh karena itu, tentu saja hakim dalam membuat putusan harus memperhatikan segala aspek di dalam putusan, mulai dari perlunya kehati-hatian, menghindari sedikit mungkin ketidak-cermatan, baik yang bersifat formal maupun materiil sampai dengan adanya kecakapan teknik. Jika hakim menjatuhkan suatu putusan, maka hakim akan selalu berusaha agar putusan sedapat mungkin diterima terdakwa, setidak-tidaknya berusaha agar orang yang akan menerima putusan merasa lega dan memberikan kepuasan kepada semua pihak dalam suatu perkara dan memberikan alasan-alasan atau pertimbangan yang sesuai dengan nilai-nilai kebenaran dan keadilan.

Disparitas hukuman sering dihubungkan dengan independensi hakim. Model pidanaan yang diatur dalam perundang-undangan (perumusan sanksi pidana maksimal) juga ikut memberi andil. Dalam menjatuhkan putusan, hakim tidak boleh diintervensi pihak manapun. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Hakim juga wajib mempertimbangkan sifat baik dan jahat pada diri terdakwa.

Ada banyak faktor yang menyebabkan terjadinya disparitas putusan. Tetapi pada akhirnya hakimlah yang paling menentukan terjadinya disparitas. Misalnya, ada dua orang yang melakukan tindakan pencurian dengan cara yang

¹⁰ Muchsin. 2011. "Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hukum Positif (Tinjauan Hukum Administrasi Negara, Hukum Perdata, dan Hukum Pidana)". *Varia Peradilan* Tahun XXVI No. 308 Juli 2011. Jakarta: IKAHI. Hal. 23

sama dan akibat yang hampir sama. Meskipun hakim sama-sama menggunakan pasal 362 KUHP, bisa jadi hukuman yang dijatuhkan berbeda.

Menghapuskan sama sekali perbedaan putusan hakim untuk kasus yang mirip tak mungkin dilakukan. Oleh karena itu, model kebijakan pemidanaan di masa yang akan datang guna meminimalisir disparitas dapat dilakukan dengan cara membuat pedoman pemidanaan (*sentencing guidelines*). Konsepsi kebijakan pemidanaan mendatang yang dapat mereduksi terjadinya disparitas pemidanaan yang mencolok dan dirasakan tidak berkeadilan dalam putusan pengadilan terhadap perkara pidana dengan anak sebagai pelakunya adalah kebijakan pemidanaan yang substansinya memuat: pedoman pemidanaan dan rambu-rambu pemidanaan baru yang berkaitan dengan berat ringannya pidana, yaitu berupa ancaman pidana minimum khusus yang salah satu fungsinya diharapkan dapat menghindari adanya disparitas pidana yang sangat mencolok bagi tindak pidana yang sama atau kurang lebih sama kualitasnya.

Hal tersebut juga sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Mark Osler yang menunjukkan bahwa sampai pertengahan 1980-an, hakim-hakim federal memiliki kewenangan yang luas dalam menetapkan hukuman terdakwa. Namun, hal ini menciptakan perbedaan dalam penetapan hukuman dari satu hakim dengan hakim lainnya, dan ini pada gilirannya menciptakan keinginan untuk keseragaman yang lebih besar. Dorongan untuk keseragaman menghasilkan sejumlah langkah-langkah legislatif yang ketat, termasuk hukuman minimum wajib dan pedoman hukuman wajib. Seiring waktu, cabang peradilan meraih kembali beberapa kebijaksanaan (terutama melalui buku petunjuk keputusan Mahkamah Agung pada tahun 2005, yang membuat pedoman hukuman sebagai suatu penasehat bukan sebagai sesuatu yang wajib), tapi hal ini kembali menghasilkan kesenjangan. Masalah mendasar adalah pandangan hukuman yang menafikkan persamaan antara kebijaksanaan yudisial dan keseragaman, yaitu keyakinan bahwa keseragaman harus ditegakkan dengan membatasi diskresi yudisial. Pasal ini berpendapat untuk model yang berbeda seperti pedoman hukuman yang menggunakan efek sebaya dan teknologi modern untuk langsung menggunakan kebijaksanaan yudisial dalam menciptakan keseragaman. Peralihan

mandat, pedoman arbitrase, sistem informasi hukuman berbasis komputer akan membutuhkan suatu putusan hakim untuk meninjau dan mempertimbangkan semua kalimat lain yang dipilih oleh hakim dalam situasi yang sama, dan keseluruhan pengalaman akan berfungsi sebagai pedoman. Seorang hakim yang menyimpang terlalu jauh dari norma harus menjustifikasi bahwa pilihan berdasarkan kondisi yang tidak biasa dan menarik. Sistem semacam itu akan memanfaatkan kebijaksanaan sebagai mesin menuju keseragaman, dan membuang antara dua dikotomi palsu yang telah menciptakan begitu banyak perselisihan.¹¹

Para Hakim sebenarnya sudah menyadari persoalan disparitas ini. Meskipun berat ringannya hukuman menjadi wewenang hakim tingkat pertama dan banding, tetapi dalam beberapa putusan, hakim agung mengoreksi vonis tersebut dengan alasan pembedaan yang tidak proporsional. Penjatuhan hukuman yang proporsional adalah penjatuhan hukuman yang sesuai dengan tingkat keseriusan kejahatan yang dilakukan. Pada intinya, proporsionalitas mensyaratkan skala nilai untuk menimbang dan menilai berat ringannya pidana dikaitkan dengan tindak pidananya. Nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat serta budaya cenderung menjadi determinan dalam menentukan peringkat sanksi yang dipandang patut dan tepat dalam konteks historis tertentu. Menurut Eva Achjani Zulfa, ide tentang penjatuhan pidana yang proporsional berkembang menjadi gagasan untuk membuat suatu pedoman pembedaan yang mampu mereduksi subjektivitas hakim dalam memutus perkara. Diskresi hakim sangat mungkin disalahgunakan sehingga pedoman pembedaan dianggap sebagai jalan terbaik membatasi kebebasan hakim.¹²

Pendapat tersebut sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Habteab Y. Ogubazghi dan Senai W. Andemariam yang menunjukkan bahwa peradilan pidana modern sering dikritik karena kurangnya keseragaman dalam hukuman yang disebabkan terutama tidak mudah untuk mengidentifikasi

¹¹ Mark Osler. 2012. "The Promise Of Trailing-Edge Sentencing Guidelines To Resolve The Conflict Between Uniformity and Judicial Discretion". North Carolina Journal of Law & Technology, Volume 14, Issue 1: Fall 2012. MN: University of St. Thomas. Hal. 203

¹² Achjani Zulfa, Eva . 2011. *Pergeseran Paradigma Pembedaan*. Depok: UI Press. Hal. 37-38

kategorisasi pelanggaran pada tingkat keparahan dan berbagai kalimat yang ditetapkan untuk pelanggaran. Sistem hukuman 'Just Desert' baru-baru ini disukai sebagai solusi yang bisa diterapkan. Hal ini diakui untuk menjamin ditegakkannya keadilan, proporsional, seragam, dapat diprediksi dan efisien dalam sistem peradilan pidana. Penulis mengidentifikasi elemen “Just Desert” dalam hukum adat Eritrea dimana “Just Desert” bisa menjadi pilihan hukuman yang tepat untuk nilai-nilai dan norma-norma masyarakat Eritrea.¹³

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sendiri sebenarnya sudah memuat sejumlah pedoman, seperti Pasal 14a, Pasal 30 dan Pasal 63-71. Selain itu, Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) juga merupakan *guidelines* yang wajib dipertimbangkan hakim dalam menjatuhkan putusan, yaitu: kesalahan pembuat tindak pidana, motif dan tujuan melakukan tindak pidana, sikap batin pembuat tindak pidana, apakah tindak pidana dilakukan berencana, cara melakukan tindak pidana, sikap dan tindakan pelaku setelah melakukan tindak pidana, riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pelaku, pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku, pengaruh pidana terhadap masa depan korban atau keluarga korban, maaf dari korban/keluarga, dan pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan.

PENUTUP

1. Simpulan

Pertama, faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya disparitas pidana dalam kasus tindak pidana dengan anak sebagai pelakunya adalah faktor internal dan eksternal. Faktor yang bersumber dari dalam diri hakim itu sendiri, dikarenakan hakim merupakan pilar yang sangat penting dalam sistem peradilan pidana guna menegakkan supremasi hukum. Oleh karena itu, diharapkan hakim dalam menjalankan tugasnya haruslah benar-benar bersikap profesional dan selalu

¹³ Habteab Y. Ogubazghi and Senai W. Andemariam. 2013. “Eritrean Customary Laws: ‘Old-Modern’ Treasures For Introducing an Effective Sentencing Regime – the “Just Desert” System”. *African Journal of Criminology and Justice Studies: AJCJS*, Vol.7, No. 1 &2, November 2013 ISSN 1554-3897. Eritrea: School of Law, College of Arts and Social Sciences. Hal. 47

menjunjung tinggi hukum dan nilai-nilai keadilan. Hal ini sebagaimana instruksi Mahkamah Agung No.KMA/015/INST/VI/1998 tanggal 01 Juni 1998. Sementara itu faktor eksternal, yaitu faktor yang mempengaruhi putusan hakim yang berasal dari luar diri hakim, antara lain: 1) faktor hukum atau peraturan perundang-undangan itu sendiri. Hukum yang mengatur tentang anak sebagai pelaku tindak pidana yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tidak mengatur secara tegas ancaman hukuman bagi pelaku tindak pidana anak. Adanya batas maksimal dan batas minimum memberi keleluasaan kepada hakim untuk menjatuhkan pidana. Hal inilah yang menimbulkan perbedaan hukuman atau yang menyebabkan terjadinya disparitas penjatuhan pidana. 2) Faktor keadaan pada diri pelaku/terdakwa. Adanya disparitas pidana dalam penjatuhan pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana tidak terlepas dari keadaan-keadaan yang terdapat dalam diri pelaku/terdakwa. Riwayat hidup dan keadaan sosial pelaku/terdakwa dapat menjadi pedoman hakim untuk menjatuhkan pidana yang berbeda untuk perkara yang sama.

Kedua, terjadinya disparitas pidana dalam kasus tindak pidana dengan anak sebagai pelakunya akan berdampak negatif. Adapun dampak negatif tersebut adalah: 1) Terpidana merasa dirugikan terhadap putusan hakim tersebut. Apabila terpidana tersebut membandingkannya dengan terpidana lain yang dijatuhi hukuman lebih ringan padahal tindak pidana yang dilakukan adalah sama, maka terpidana yang dijatuhi hukuman lebih berat akan menjadi korban ketidakadilan hukum sehingga terpidana tersebut tidak percaya dan tidak menghargai hukum. 2) Terpidana yang diputus lebih ringan akan ada anggapan bahwa melanggar hukum bukanlah hal yang menakutkan karena hukumannya ringan yang berakibat bisa saja kelak sesudah selesai menjalani pidana ia berbuat kejahatan lagi sehingga tujuan pemidanaan yang menimbulkan efek jera tidak tercapai. 3) Rasa ketidakpuasan masyarakat sebagai pencari keadilan yang pada akhirnya menyebabkan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan pidana yang kemudian dapat berwujud membentuk ketidakpedulian pada penegakkan hukum.

Ketiga, model kebijakan pemidanaan di masa yang akan datang untuk mengurangi terjadinya disparitas pidana dalam kasus tindak pidana dengan anak sebagai pelakunya dapat dilakukan dengan cara membuat pedoman pemidanaan (*sentencing guidelines*). Konsepsi kebijakan pemidanaan yang substansinya memuat: pedoman pemidanaan dan rambu-rambu pemidanaan baru yang berkaitan dengan berat ringannya pidana, yaitu berupa ancaman pidana minimum khusus yang salah satu fungsinya diharapkan dapat menghindari adanya disparitas pidana yang sangat mencolok bagi tindak pidana yang sama atau kurang lebih sama kualitasnya.

2. Saran

Pertama, bagi Pemerintah. Perlunya pemerintah menyediakan layanan rehabilitatif bagi anak sebagai pelaku tindak pidana serta membantu proses reintegrasi anak sebagai pelaku tindak pidana dengan lingkungannya dan masyarakat. Hal ini dikarenakan kedudukan anak yang berhadapan dengan hukum selalu dinilai negatif oleh masyarakat sehingga dapat mempengaruhi perkembangan jiwa anak. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk menyediakan layanan rehabilitatif ini dengan mendirikan semacam balai atau lembaga untuk mengembalikan psikologi anak sebagai pelaku tindak pidana sebelum anak tersebut kembali ke masyarakat.

Kedua, bagi Mahkamah Agung. Perlunya Mahkamah Agung menetapkan pedoman pemberian pidana untuk mengurangi terjadinya disparitas pidana. Selain itu, Mahkamah Agung juga dapat membentuk suatu lembaga semacam “*Sentencing Council*” untuk melakukan pelatihan bagi para Hakim dalam rangka menuju konsistensi pemidanaan.¹⁴

Ketiga, bagi Hakim. Perlunya penghayatan hakim terhadap asas proporsionalitas antara kepentingan masyarakat, kepentingan negara, kepentingan pelaku tindak pidana dan kepentingan korban tindak pidana. Hal ini dikarenakan masalah penjatuhan pidana tidak akan dan tetap tidak akan memberikan pemecahan yang memuaskan. Oleh karena itu, untuk menghilangkan disparitas

¹⁴ Zarof Ricar (dalam Sigid Suseno dan Nella Sumika Putri. 2013. *Hukum Pidana Indonesia: Perkembangan dan Pembaharuan*. Bandung: Remaja Rosdakarya. Hal. 99

pidana sama sekali adalah tidak mungkin, yang perlu diusahakan oleh hakim adalah pemidanaan yang tepat dan serasi. Selain itu, juga perlu bagi hakim untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang psikologi anak melalui diklat pelatihan mengingat anak sebagai pelaku tindak pidana memiliki kondisi yang berbeda dengan orang dewasa karena anak memiliki fisik yang lemah, anak memiliki kondisi yang labil serta anak masih memerlukan bimbingan dan pendidikan.

Keempat, bagi peneliti selanjutnya. Untuk peneliti-peneliti selanjutnya, diharapkan dapat lebih memperdalam dan mengembangkan penelitian lebih lanjut mengenai disparitas pidana dengan anak sebagai pelakunya, misalnya disparitas pidana yang dikhususkan pada tindak pidana tertentu.

DAFTAR PUSTAKA

- Achjani Zulfa, Eva . 2011. *Pergeseran Paradigma Pemidanaan*. Depok: UI Press.
- Hamzah, Andy dan Bambang Waluyo. 1998. *Delik-Delik terhadap Penyelenggaraan Peradilan (Conterm of Court)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Islamy, M. Irfan. 1992. *Perumusan Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Komnas Ham. 2006. “Anak-Anak Indonesia Yang Teraniaya”. *Buletin Wacana*, Edisi VII, Tahun IV, 1-30 November 2006.
- Muchsin. 2011. “Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hukum Positif (Tinjauan Hukum Administrasi Negara, Hukum Perdata, dan Hukum Pidana)”. *Varia Peradilan* Tahun XXVI No. 308 Juli 2011. Jakarta: IKAHI.
- Muhammad, Rusli. 2013. *Lembaga Pengadilan Indonesia Beserta Putusan Kontroversial*. Yogyakarta: UII Press.
- Muladi. 1992. *Lembaga Pidana Bersyarat*, Cet. 2. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Osler, Mark. 2012. “The Promise Of Trailing-Edge Sentencing Guidelines To Resolve The Conflict Between Uniformity and Judicial Discretion”. *North Carolina Journal of Law & Technology*, Volume 14, Issue 1: Fall 2012. MN: University of St. Thomas.
- Ogubazghi, Habteab Y. and Senai W. Andemariam. 2013. “Eritrean Customary Laws: ‘Old-Modern’ Treasures For Introducing an Effective Sentencing Regime – the “Just Desert” System”. *African Journal of Criminology and Justice Studies: AJCJS*, Vol.7, No. 1 &2, November 2013 ISSN 1554-3897. Eritrea: School of Law, College of Arts and Social Sciences.
- Suseno, Sigid dan Nella Sumika Putri. 2013. *Hukum Pidana Indonesia: Perkembangan dan Pembaharuan*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Sutiyoso, Bambang. 2007. *Metode Penemuan Hukum Upaya Mewujudkan Hukum yang Pasti dan Berkeadilan*. Yogyakarta: UII Press.
- Siregar, Bismar. 1996. *Rasa Keadilan*. Surabaya: Bina Ilmu Offset.
- Sporer, Siegfried L. and Jane Goodman – Delahunty. 2009. “Disparities in Sentencing Decisions”. *Social Psychology of Punishment of Crime*. John Wiley & Sons Ltd.